

DUKUNGAN MINIMAL – BAKAL CALON – DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2022

Kpt 529 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 478 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH UNTUK BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2022,

Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2022, dan untuk menetapkan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 58 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2022; Kpt KPU No. 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019; Kpt Mendagri No. 050-145 Tahun 2022; Kpt KPU No. 478 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan perubahan hasil penghitungan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan hasil penghitungan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Desember 2022.

- Lamp.: 1 hlm.